



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : ZULKIFLI EYATO Alias KIFLI
- 2. Tempat lahir : Gorontalo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 November 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Aung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/02/XI/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-2/BLM/Eoh.2/1/2024 tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI EYATO alias KIFLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 KUHP
2. Menghukum terdakwa ZULKIFLI EYATO alias KIFLI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu dengan nomor rekening : 7737-01-011570-53-3, atas nama SAMSUDIN DIHUMA.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor R2 merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, atas nama NASIR TAHA.
 - 1 (satu) LEMBAR Kwitansi pembayaran sepeda motor dengan Nomor Polisi DM 2894 EN, atas nama penjual UDIN HARMAIN dan atas nama pembeli SAMSUDIN DIHUMA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna putih, dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, nomor rangka : MH1JFD230EK220360, nomor mesin JFD 2E/3213494.

Kembalikan kepada saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-2/BLM/Eoh.2/1/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULKIFLI EYATO ALIAS KIFLI, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,” Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah **kepunyaan** orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang merupakan pekerja pembuat bara mati di tempat saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI, sedang beristirahat di rumah saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI yang berada di Desa Bendungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo ditelpon oleh saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI dan mengatakan jangan pergi kemana mana sampai saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI menemui terdakwa karena saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI sedang mencari tempurung di Kecamatan Botumoito, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengiyakan permintaan saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI, tidak lama kemudian saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI sampai di rumahnya dan langsung menemui terdakwa dan langsung menyuruh terdakwa untuk menarik uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di ATM BRI Unit Mananggu di Desa Tabulo Kec.Mananggu Kab.Boalemo, yang akan digunakan saksi korban SAMSUDIN DIHUMA untuk membayar tempurung kelapa sambil menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bergegas pergi ke ATM BRI Unit Mananggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna putih, dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, nomor rangka : MH1JFD230EK220360, nomor mesin JFD 2E/3213494 milik saksi korban SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di ATM BRI Unit Mananggu terdakwa langsung melakukan penarikan uang milik saksi korban SAMSUDIN DIHUMA sejumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan dengan 4 (empat) kali penarikan dengan jumlah perpenarikan sejumlah Rp. 2.500.000, setelah menarik uang dengan sejumlah tersebut, Terdakwa mengecek saldo yang tersisa di rekening tersebut masih berjumlah Rp.5.755.00,- (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ke no rekening 773701013000564256 yakni kepada mantan istri Terdakwa yakni perempuan YUNI AZIZAH, setelah mentransfer uang tersebut terdakwa langsung pergi kearah Kec.Marisa Kab.Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor milik dari saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI tersebut, dan setelah sampai di Kec.Marisa Terdakwa berhenti di samping sebuah kios yang berada dikompleks pasar Marisa untuk membeli rokok dan setelah memberi rokok Terdakwa mencari rumah makan yang berada di kompleks pasar marisa kemudian makan dirumah makan tersebut, pada saat sekitar jam 00.30 wita Terdakwa langsung naik angkutan umum dan meninggalkan sepeda motor dirumah makan itu untuk menuju ke Desa Wonggahu Kec.Paguyaman Kab.Boalemo, ketika melintas di Kec.Paguat Terdakwa meminta sopir angkutan umum untuk berhenti di mesin ATM BRI Kec.Paguat dan menarik uang di mesin ATM tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat itu. Setelah itu terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Wonggahu Kec. Paguyaman menggunakan angkutan umum;

Bahwa uang sejumlah Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya terdakwa serahkan kepada saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI, namun di gunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan sebagian di gunakan untuk berhura hura di tempat hiburan malam bersama dengan teman teman terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SAMSUDIN DIHUMA alias NGEI mengalami keruagian materil sejumlah kurang lebih Rp.23.200.000 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban: Samsudin Dihuma alias Ngei**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah Terdakwa yang bernama Zulkifli Eyato alias Kifli telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Penggelapan yang Saksi Korban maksud yakni Terdakwa telah menarik uang dari kartu ATM Bank BRI Mananggu milik Saksi Korban sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, tepatnya di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Korban sendiri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tempurung kelapa yang Saksi Korban beli dari Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa pergi menuju ke ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban menunggu sekira 10 (sepuluh) menit tetapi Terdakwa sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban pun menyusul ke mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu, namun Terdakwa tidak berada ditempat mesin ATM dan sudah pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban yang digunakan Terdakwa ke mesin ATM Bank BRI mananggu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban menghubungi Iskandar Daud alias Isi dan Ersan Husain alias Tuten, dan Saksi Korban menanyakan keberadaan dari Terdakwa, namun Iskandar Daud dan Ersan Husain mengatakan mereka tidak melihat Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengatakan lagi kalau Terdakwa sudah tidak ada atau sudah lari, kemudian Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* (Hp) miliknya akan tetapi sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Mananggu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa setelah Saksi Korban mencari Terdakwa tidak ketemu, kemudian Saksi Korban mendatangi pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu untuk mengecek saldo saya yang berada di dalam rekening tabungan milik Saksi Korban itu dan ternyata saldonya sisa Rp55.400 (lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa jumlah saldo Saksi Korban yang berada didalam rekening milik Saksi Korban itu yakni sejumlah Rp15.755.400,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut hasil penjualan arang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi Korban yaitu sebagai pembakar tempurung milik Saksi Korban dan Saksi Korban juga sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menarik uang akan tetapi Terdakwa tidak berbuat lain, setelah Saksi Korban menyuruh untuk menarik uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut barulah Terdakwa membawa lari uang beserta kartu ATM milik Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni uang yang berada di dalam tabungan rekening Saksi Korban yang ditarik atau diambil oleh Terdakwa yakni berjumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan harga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi Korban yakni sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Saksi Korban dan sampai dengan sekarang tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dan atas seizin Saksi Korban saat itu, akan tetapi Terdakwa menarik uang yang berada di dalam rekening milik Saksi Korban dan kemudian tanpa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Terdakwa membawa lari uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibeli bekas;
- Bahwa Saksi Korban lupa berapa nomor pelat dari sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban memiliki bukti penarikan yakni berupa rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu, dimana didalam rekening koran tersebut dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 12.13 WITA sampai dengan pukul 12.15 WITA telah terjadi transaksi penarikan sejumlah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dihari yang sama pukul 12.28 WITA, telah terjadi transaksi transferan dari nomor rekening milik Saksi Korban kepada rekening milik orang lain sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terjadi transaksi penarikan lagi dari nomor rekening Saksi Korban pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 00.10 WITA, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengetahui rekening koran yang diperlihatkan tersebut dan semua itu adalah transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan rekening milik Saksi Korban;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui atau melihat secara langsung atas kejadian tersebut yaitu Iskandar Daud dan Hersan Husain, dimana kedua orang tersebut warga Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi Korban masih merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa rekening tabungan milik Saksi Korban sebelum kejadian memiliki saldo awal sejumlah Rp867.700,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), kemudian masuk ke rekening Saksi Korban uang dari hasil penjualan arang kepada Liang Liandow sejumlah Rp14.887.700,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), sehingga total saldo milik Saksi Korban didalam rekening sejumlah Rp15.755.400,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menarik uang di dalam rekening sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui kartu ATM milik Saksi Korban, namun Terdakwa telah menarik dan mengambil semua uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam rekening Saksi Korban dan menysikan saldo sejumlah Rp55.400,00 (lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa kartu ATM dan sepeda motor milik Saksi Korban yang dibawa Terdakwa adalah kartu ATM Bank BRI Unit Mananggu dengan Nomor Rekening 7737-01-011570-53-3 dan 1 unit sepeda motor *matic* merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DM 2894 EM;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu dengan nomor rekening: 7737-01-011570-53-3, atas nama Samsudin Dihuma, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor R2 merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, atas nama Nasir Taha, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor dengan Nomor Polisi DM 2894 EN, atas nama penjual Udin Harmain dan atas nama pembeli Samsudin Dihuma, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna putih, dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, nomor rangka: MH1JFD230EK220360, nomor mesin JFD 2E/3213494 tersebut adalah benar milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Ersan Husain alias Tuten**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah Terdakwa yang bernama Zulkifli Eyato alias Kifli telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Penggelapan yang Saksi maksud yakni Terdakwa telah menarik uang menggunakan kartu ATM Bank BRI Mananggu milik Saksi Korban Samsudin Dihuma alias Ngei sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, tepatnya di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Korban, Saksi Iskandar Daud, dan Terdakwa sedang berada di rumah dari Saksi Korban di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi Korban menyuruh kepada Terdakwa untuk menarik uang di ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Saksi Korban memberikan kartu ATM miliknya kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik dari Saksi Korban itu, selang beberapa menit kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali dari menarik uang tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Iskandar Daud alias Isi pergi menuju ke tempat pembakaran tempurung dengan mengendarai mobil yang berisi tempurung kelapa milik Saksi Korban, setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban menelepon Iskandar Daud menanyakan apakah Terdakwa berada di tempat pembakaran tempurung itu lalu Iskandar Daud menjawabnya kalau Terdakwa tidak berada disini dan setelah itu Saksi dan Iskandar Daud kembali ke rumah Saksi Korban, kemudian kami bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan kalau Terdakwa sudah lari membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersama dengan sebuah kartu ATM dan sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban berusaha menelpon Terdakwa namun nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi Korban pergi mencari Terdakwa lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi Korban telah menyuruh kepada Terdakwa untuk menarik uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun uang tersebut telah dibawa lari oleh Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik dari Saksi Korban Samsudin Dihuma, namun Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian seluruhnya yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat secara langsung pada saat Saksi Korban menyuruh dan memberikan kartu ATM milik Saksi Korban kepada Terdakwa untuk menarik uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi Korban memberikan kartu ATM kepada Terdakwa untuk menarik sejumlah uang karena Saksi Korban hendak membayar tempurung kelapa di Desa Rumbia;
- Bahwa Saksi Korban sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menarik uang menggunakan kartu ATM milik Saksi Korban tersebut;
- Sepengetahuan Saksi baru pertama kali ini Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian dari Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban menyuruh untuk menarik uang hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik dari Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor *matic* merek Honda Beat warna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibeli bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui plat nomor sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu dengan nomor rekening : 7737-01-011570-53-3, atas nama Samsudin Dihuma, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor R2 merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, atas nama Nasir Taha, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor dengan Nomor Polisi DM 2894 EN, atas nama penjual Udin Harmain dan atas nama pembeli Samsudin Dihuma, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna putih, dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, nomor rangka : MH1JFD230EK220360, nomor mesin JFD 2E/3213494 tersebut adalah benar milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Wiwin Eyato alias Wiwin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah Terdakwa yang bernama Zulkifli Eyato alias Kifli telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Penggelapan yang Saksi maksud yakni Terdakwa telah menarik uang milik Saksi Korban menggunakan kartu ATM milik Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 WITA, di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa menelepon Saksi melalui *Handphone* (Hp), saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak pergi ke kampung istrinya di Sulawesi Tengah (Toli-toli) dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang digunakan oleh Terdakwa saat itu sudah ditinggalkan di rumah makan di Marisa, Kabupaten Pohuwato, setelah malam harinya Saksi Korban menghubungi Saksi melalui *Handphone* (Hp), Saksi Korban menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menjawabnya kalau Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah disuruh oleh Saksi Korban untuk menarik uang di ATM namun Terdakwa sudah tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya pada saat itu, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saksi melalui *Handphone* (Hp), dimana Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) milik dari Saksi Korban dan sepeda motor milik dari Saksi Korban yang Terdakwa tinggalkan di Marisa dengan keadaan terkunci, adapun alasan dari Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Korban itu karena gajinya tidak sesuai atau ditahan oleh Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban sering memberikan upah/gaji dari hasil pekerjaan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mereka sepakati sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dan Terdakwa sering mengeluhkan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tentang gaji/upah tidak sesuai yang diberikan oleh Saksi Korban tersebut;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut bisa di selesaikan secara bermusyawarah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa atau ditekan atau diarahkan jawabannya oleh penyidik pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa gunakan untuk apa uang yang diambil dari Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu, dengan Nomor Rekening: 773701011570533, atas nama Samsudin Dihuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca, memberi paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait sehubungan dengan uang dan sepeda motor milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut berjumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna putih, dengan Nomor Polisi DM 2894 EM;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, awalnya Terdakwa sedang beristirahat di rumah milik Saksi Korban karena Terdakwa bekerja kepada Saksi Korban untuk membantu membuat bara mati untuk di jual kepada konsumen, disaat Terdakwa sedang beristirahat, Saksi Korban menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa jangan pergi kemana-mana sampai Saksi Korban datang menemui Terdakwa karena pada saat itu Saksi Korban sedang mencari tempurung di Kecamatan Botomoito, selanjutnya ketika Saksi Korban pulang kerumahnya dan menemui Terdakwa, Saksi Korban memberikan kartu ATM miliknya dan menyuruh Terdakwa untuk menarik uang yang berada didalam rekeningnya menggunakan kartu ATM miliknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke mesin ATM bertempat di desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan sesampainya di mesin ATM Terdakwa pun langsung menarik uang yang berada di rekening milik Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menarik uang dengan jumlah tersebut, Terdakwa pun mengecek sisa saldo yang tersisa di rekening tersebut masih berjumlah Rp5.755.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), mengetahui sisa saldo dengan jumlah tersebut Terdakwa pun langsung mentransfer uang tersebut ke rekening mantan istri Terdakwa yakni Yuni Azizah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa pun langsung pergi kearah Marisa Kabupaten Pohuwato menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, dan setelah sampai di Marisa Terdakwa pun berhenti di samping sebuah kios yang berada di kompleks pasar Marisa untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa langsung pergi untuk mencari rumah makan yang berada di sekitar pasar Marisa dan setelah berada di rumah makan di kompleks pasar Marisa tersebut Terdakwa makan sambil bersantai di rumah makan tersebut sampai malam hari dan pada saat sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa pun langsung naik angkutan umum tujuan untuk pergi ke Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sedangkan sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa tinggalkan di rumah makan tersebut, di perjalanan pada saat melintas di Kecamatan Paguat, Terdakwa meminta kepada sopir angkot untuk berhenti di mesin ATM BRI Kecamatan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Paguat untuk menarik uang yang masih tersisa dalam rekening milik Saksi Korban, sesampainya di mesin ATM BRI tersebut Terdakwa pun langsung menarik uang sisa di dalam rekening tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menarik uang sisa tersebut Terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk pergi ke Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa mengetahui rekening koran dan transaksi yang diperlihatkan tersebut dimana semua itu adalah transaksi yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sebagian Saksi gunakan untuk kebutuhan harian, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk berhura-hura di kafe dengan teman-teman Terdakwa, sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa kirim atau transfer kepada mantan istri yakni Yuni Azizah untuk akikah anak kandung Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Saksi Korban Terdakwa tinggalkan di rumah makan di Kecamatan Marisa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa uang dan sepeda motor milik Saksi Korban yakni ingin memiliki uang tersebut, karena Terdakwa sudah terdesak ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban karena Terdakwa meminta gaji/upah atas pekerjaan Terdakwa membakar arang milik Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memberikan upah Terdakwa itu dengan alasan tidak mempunyai uang dan bahkan Saksi Korban hendak memberikan Terdakwa pinjaman uang saja, sehingga pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi Korban menarik uang menggunakan kartu ATM milik Saksi Korban tersebut, saat itulah Terdakwa melihat uang yang berada di dalam ATM milik dari Saksi Korban Samsudin sejumlah Rp15.755.400,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga uang tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa pergunakan saat itu karena Terdakwa sudah terdesak ekonomi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dan sepeda motor milik Saksi Korban, sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa bawa pada saat itu yakni 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) unit sepeda motor *matic* merek Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DM 2894 EM, dimana kartu ATM tersebut sudah Terdakwa buang di jalan dan sedangkan sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di rumah makan di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa sudah lupa Terdakwa simpan dimana pada saat itu;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dimata hukum dan Terdakwa siap menerima risikonya;
- Bahwa benar sebelum kejadian isi rekening milik Saksi Korban adalah sekira sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu dengan nomor rekening : 7737-01-011570-53-3, atas nama Samsudin Dihuma, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor R2 merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, atas nama Nasir Taha, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor dengan Nomor Polisi DM 2894 EN, atas nama penjual Udin Harmain dan atas nama pembeli Samsudin Dihuma, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna putih, dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, nomor rangka : MH1JFD230EK220360, nomor mesin JFD 2E/3213494, barang bukti tersebut semua adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu No Rekening 7737-01-011570-53-3 atas nama SAMSUDIN DIHUMA;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor R2 Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DM 2894 EM atas nama NASIR TAHA;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, atas nama Penjual UDIN HARMAIN dan pembeli atas nama SAMSUDIN DIHUMA;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna KB Putih, Nomor Polisi DM 2894 EM, Nomor Rangka MH1JFD230EK220360, Nomor Mesin JFD2E-3213494;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah diminta oleh Saksi Korban Samsudin Dihuma alias Ngei untuk mengambil uang miliknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban melainkan telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa yang bekerja dan menerima upah dari Saksi Korban sebagai pembuat bara mati (arang dari tempurung kelapa) sedang beristirahat di rumah Saksi Korban yang berada di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kemudian saat itu Terdakwa di telepon oleh Saksi Korban dan mengatakan agar Terdakwa jangan pergi kemana-mana sampai Saksi Korban kembali karena Saksi Korban sedang mencari tempurung di Kecamatan Botumoito, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan permintaan Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban kembali dan langsung menemui Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM BRI Unit Mananggu, yang akan digunakan Saksi Korban untuk membayar tempurung kelapa yang baru dibelinya di Desa Rumbia, sambil menyerahkan kartu ATM BRI dimana nomor PIN dari kartu ATM tersebut telah diketahui Terdakwa sebelumnya dari Saksi Korban dan menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ATM BRI Unit Mananggu menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DM 2894 EM dan sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sampai di ATM BRI Unit Mananggu di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang milik Saksi Korban menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Korban

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali penarikan masing-masing sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menarik uang dengan jumlah tersebut, Terdakwa mengecek saldo yang tersisa di rekening milik Saksi Korban tersebut masih terdapat sejumlah Rp.5.755.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening nomor 773701013000564256 atas nama Yuni Azizah yang merupakan mantan istri Terdakwa, setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, selanjutnya setelah sampai di Kecamatan Marisa Terdakwa berhenti di samping sebuah kios yang berada dikompleks pasar Marisa untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa mencari rumah makan yang berada di kompleks pasar tersebut kemudian makan di rumah makan tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum menuju ke Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo menggunakan angkutan umum dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Korban di rumah makan tersebut, selanjutnya ketika melintas di Kecamatan Paguat, Terdakwa meminta sopir angkutan umum untuk berhenti di ATM BRI Kecamatan Paguat dan Terdakwa kembali menarik uang milik Saksi Korban di mesin ATM tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa dari rekening milik Saksi Korban melalui ATM BRI adalah sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya tidak pernah diserahkan kepada Saksi Korban melainkan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi DM 2894 EM yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban yang di beli dari Udin Harmain dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta Saksi Korban juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motornya sampai ke wilayah Marisa melainkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk mengambil uang di ATM BRI Unit Mananggu di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Zulkifli Eyato alias Kifli yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*), menghendaki berarti adanya kehendak seseorang untuk mewujudkan unsur delik dan mengetahui berarti dapat membayangkan bahwa sesuatu akan terjadi pada waktu ia akan berbuat, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang ditujukan yang mana kesengajaan tersebut dapat dilakukan baik kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kewajiban hukum/Undang-undang, atau tindakan yang tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu barang seolah sebagai pemilik barang tersebut dan menggunakannya sebagaimana seorang pemilik pada umumnya dapat menggunakan dan memanfaatkan nilai dan kegunaan barang misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubah dan sebagainya, atau dengan kata lain setiap penggunaan atas barang yang dilakukan tersebut, pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang yang dimaksudkan baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, di mana barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah seseorang dalam menguasai suatu barang adalah bukan karena tindak kejahatan, di mana dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-undang, atau dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderita dapat juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah diminta oleh Saksi Korban Samsudin Dihuma alias Ngei untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Baolemo dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban melainkan telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dialukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa yang bekerja dan menerima upah dari Saksi Korban sebagai pembuat bara mati (arang dari tempurung kelapa) sedang beristirahat di rumah Saksi Korban yang berada di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kemudian saat itu Terdakwa di telepon oleh Saksi Korban dan mengatakan agar Terdakwa jangan pergi kemana-mana sampai Saksi Korban kembali karena Saksi Korban sedang mencari tempurung di Kecamatan Botumoito, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan permintaan Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban kembali dan langsung menemui Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM BRI Unit Mananggu yang akan digunakan Saksi Korban untuk membayar tempurung kelapa yang baru dibelinya di Desa Rumbia, sambil menyerahkan kartu ATM BRI dimana nomor PIN dari kartu ATM tersebut telah diketahui Terdakwa sebelumnya dari Saksi Korban dan menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ATM BRI Unit Mananggu menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DM 2894 EM dan sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sampai di ATM BRI Unit Mananggu di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang milik Saksi Korban menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali penarikan masing-masing sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menarik uang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dengan jumlah tersebut, Terdakwa mengecek saldo yang tersisa di rekening milik Saksi Korban tersebut masih terdapat sejumlah Rp.5.755.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening nomor 773701013000564256 atas nama Yuni Azizah yang merupakan mantan istri Terdakwa, setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, selanjutnya setelah sampai di Kecamatan Marisa Terdakwa berhenti di samping sebuah kios yang berada di kompleks pasar Marisa untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa mencari rumah makan yang berada di kompleks pasar tersebut kemudian makan di rumah makan tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum menuju ke Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Korban di rumah makan tersebut, selanjutnya ketika melintas di Kecamatan Paguat, Terdakwa meminta sopir angkutan umum untuk berhenti di ATM BRI Kecamatan Paguat dan kembali menarik uang milik Saksi Korban di mesin ATM tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka diketahui total uang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa dari rekening milik Saksi Korban menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Korban adalah sejumlah Rp15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya tidak pernah diserahkan kepada Saksi Korban melainkan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta Saksi Korban juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motornya sampai ke wilayah Marisa melainkan hanya untuk mengambil uang di ATM BRI Unit Mananggu di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban dengan total sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya padahal diketahuinya bahwa uang tersebut bukan menjadi haknya dan sejatinya akan digunakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban untuk membayar tempurung yang dibeli oleh Saksi Korban di Desa Rumbia menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatannya tersebut dimana perbuatannya tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berhak yakni Saksi Korban maka perbuatannya tersebut patut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta bahwa Terdakwa dapat menguasai kartu ATM BRI, sejumlah uang serta sepeda motor milik Saksi Korban tersebut karena sebelumnya Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil menyerahkan kartu ATM BRI Saksi Korban dan menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban, hal tersebut menunjukkan bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, baik kartu ATM BRI, uang dan sepeda motor milik Saksi Korban sedang dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa terkait alasan-alasan guna memohon keringanan hukuman maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim telah berupaya melihat perkara ini dari segala aspek, baik dari hal-hal yang memicu terjadinya tindak pidana, cara Terdakwa melakukan, serta mempertimbangkan akibat yang dialami oleh Saksi Korban dengan tetap mempertimbangkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab dan berpikir panjang sebelum bertindak serta dengan harapan setelah dijatuhkannya putusan kepada Terdakwa dan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa dapat terjalin kembali hubungan sosial yang baik, di samping itu penjatuhan pidana ini menjadi sarana peringatan bagi masyarakat pada umumnya bahwa perbuatan pidana sekecil apa-pun memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananggu No Rekening 7737-01-011570-53-3 atas nama SAMSUDIN DIHUMA;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor R2 Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DM 2894 EM atas nama NASIR TAHA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, atas nama Penjual UDIN HARMAIN dan pembeli atas nama SAMSUDIN DIHUMA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna KB Putih, Nomor Polisi DM 2894 EM, Nomor Rangka MH1JFD230EK220360, Nomor Mesin JFD2E-3213494;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Korban dan Terdakwa dimana seluruhnya merupakan milik Saksi Korban Samsudin Dihuma alias Ngei, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Samsudin Dihuma alias Ngei;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;
- Terdakwa tidak berupaya mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Eyato alias Kifli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesi (BRI) Unit Mananggu No. Rekening 7737-01-011570-53-3 atas nama SAMSUDIN DIHUMA;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor R2 Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DM 2894 EM atas nama NASIR TAHA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DM 2894 EM, atas nama Penjual UDIN HARMAIN dan pembeli atas nama SAMSUDIN DIHUMA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merek Honda Beat (NC11BF1D A/T), warna KB Putih, Nomor Polisi DM 2894 EM, Nomor Rangka MH1JFD230EK220360, Nomor Mesin JFD2E-3213494;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Samsudin Dihuma alias Ngei;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.
S.Kom.,

Rastra Dhika Irdiansyah,
S.H., M.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			